# **BAB IPENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Negara Indonesia yaitu negara yang taat hukum, menurut UUD 1945 dan Pancasila. Saat ini, semua negara juga mengalami pembangunan menyuluruh dalam hal infrastruktur dan sektor nirlaba Indonesia. Pekerjaan pengembangan kehidupan bangsa yang cepat dan menyeluruh memerlukan motivasi dan peran seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, biaya pelaksanaan pembangunannya yang cukup tinggi membutuhkan pendapatan yang besar, salah satunya berasal dari pajak.

Kota Depok adalah salah satu kota yang penerimaan pajak daerahnya lebih tinggi yaitu sebesar Rp1.371.824.230.585 pada tahun 2022. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya menyumbang 75% dari total pendapatan PAD Kota Depok, yang merupakan sumber terbesar.

Pendapatan daerah, terutama PAD yang bersumber dari pajak daerah, adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan suatu daerah secara keseluruhan. Setelah BPHTB dan Pajak Bumi serta Biaya Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan, pajak yang dipungut restoran merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi pundi-pundi pajak daerah (PBB-P2). Tahun 2020, di masa pandemi, pajak restoran masih bisa mencapai target bahkan melebihi target dengan realisasi Rp 143,29 miliar. Dilihat lebih lanjut, pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya dan terus menjadi wajib pajak terbesar dibandingkan sektor pajak lainnya. Pada 2019 Kota Depok bisa memiliki 1.100 restoran dan 1.300 wajib pajak. Pajak restoran yang berpotensi meningkatkan PAD Kota Depok harus didukung dengan menetapkan strategi manajemen untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan pajak restoran (Zachary, 2021).

Pengunjung yang berkunjung ke Kota Depok dapat memilih dari berbagai kegiatan dan pemandangan menarik untuk dilihat. Taman Bunga Wiladatika, Exile Situ Depok, Taman Wisata Pasir Putih, dan banyak lainnya hanyalah awal dari perjalanan yang tersedia. Otoritas kota Depok harus memanfaatkan beberapa kemungkinan pariwisata ini untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan belanja pengunjung. Hotel akan melihat peningkatan tingkat hunian berkat masuknya pengunjung, dan restoran akan mendapat manfaat dari meningkatnya permintaan untuk masakan yang bersumber secara lokal.

Tabel berikut merinci proyeksi dan realisasi kenaikan PAD Kota Depok dari tahun 2018 hingga 2022.

**Tabel 1. 1
Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2018-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian Kinerja** |
| 1. | 2018 | Rp 1.007.434.833.378,00 | Rp 1.059.700.280.693,72 | 105.18% |
| 2. | 2019 | Rp 1.138.499.654.711,00 | Rp 1.293.003.769.037,00 | 113.57% |
| 3. | 2020 | Rp 1.140.891.422.838,00 | Rp 1.214.939.201.530,00 | 106.49% |
| 4. | 2021 | Rp 1.349.600.629.760,00 | Rp 1.536.968.635.023,00 | 113.88% |
| 5. | 2022 | Rp 1.543.043.585.869,00 | Rp 1.642.228.601.282,00 | 106.42% |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Depok (Data Diolah 2023)

Bisa ditinjau pada tabel 1.1 keseluruhan PAD Kota Depok tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan melebihi target yang sudah ditentukan. Pada 2018 realisasi PAD senilai 105.18%. Pada tahun 2019 meningkat 8,39% sehingga realisasi pajak daerah menjadi 113.57%. Pada tahun 2020 turun menjadi 7,08% menjadi 106.49%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 7,39% sehingga realisasi pajak daerah menjadi 113.88%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 7,46% menjadi 106.42%.

Dilihat dari perkembangan struktur penerimaan pajak daerah, pertumbuhan Kota Depok tergolong positif. Namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan karena epidemi Covid-19. Dampak buruk wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia masih terasa. Hal yang sama berlaku untuk penerimaan pajak restoran dan hotel. Dengan diterapkannya kebijakan PSBB, memaksa masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Akibat kondisi tersebut, jumlah pengunjung restoran dan hotel mengalami penurunan sehingga berdampak pada pendapatan restoran dan hotel tersebut.

Banyak penelitian yang sudah dilaksanakan tentang efektivitas pajak restoran dan pajak hotel pada PAD. Namun pada penelitian itu masih banyak ditemukan ketidaksesuaian hasil penelitian. Hasil yang tidak konsisten diantara peneliti karena adanya perbedaan baik lokasi ataupun jangka waktu penelitian, memotivasi peneliti untuk melaksanakan analisis lebih lanjut tentang pajak restoran dan pajak hotel, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat.

Peneliti tertarik dengan studi kasus Kota Depok karena Kota Depok terletak di lingkungan perkotaan Jabodetabek. Kota Depok telah berkembang sebagai kawasan pemukiman bagi pusat-pusat perkotaan dan industri untuk bekerja di pusat Kota Jakarta. Perkembangan bisnis yang meningkat di Kota Depok meningkatkan permintaan terhadap bisnis restoran dan hotel. Karena berbagai kawasan industrinya, Kota Depok adalah kota metropolitan yang berkembang pesat yang menarik orang-orang dari seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk lebih menumbuhkan pendapatan daerah khususnya di Kota Depok, diperlukan evaluasi kinerja pendapatan daerah yang lebih detail, dengan fokus pada pemungutan pajak restoran dan hotel sebagai salah satu komponen pajak daerah yang feasible dan strategis.

Diantara banyaknya komponen pajak daerah yang diatur oleh Kota Depok, yang menarik penulis untuk diteliti yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Pajak Restoran dan Pajak Hotel adalah pajak daerah yang berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan untuk mengembangkan daerah menuju kota Depok yang sejahtera. Maka, untuk mencari tahu bagaimana pencapaian hasil pemungutan pajak restoran dan hotel serta seberapa besar dampak pemungutan pajak restoran dan hotel tahun 2019-2021 di Kota Depok, maka penulis ingin melaksanakan penelitian tentang **“Efektivitas Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2018-2022”.**

## **Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan mempersempit ruang lingkup penelitian dan lebih fokus pada analisis. Agar dapat fokus pada topik utama penelitian ini, maka perlu dilakukan penerapan batasan permasalahan, penelitian ini dibatasi pada Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel pada PAD Kota Depok Tahun 2018-2022.

## **Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas penelitian, penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah pajak restoran mempunyai efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan PAD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2018-2022?
2. Apakah pajak hotel mempunyai efektivitas yang tinggi untuk mengoptimalkan PAD pada Badan Daerah Keuangan Kota Depok tahun 2018-2022?
3. Seberapa besar efektivitas pajak restoran dan pajak hotel untuk mengoptimalkan PAD pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2018-2022?
4. Apakah terdapat perbedaan yang besar antara target dan realisasi pajak restoran dan pajak hotel pada masa sebelum Covid-19 sampai sesudah Covid-19?

## **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin digapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji efektivitas pajak restoran pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2018-2022.
2. Untuk mengkaji efektivitas pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2018-2022.
3. Untuk mengkaji efektivitas pajak restoran dan pajak hotel pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2019-2022.
4. Untuk mengkaji perbedaan target dan realisasi pajak restoran dan pajak hotel pada masa sebelum sampai sesudah Covid-19.

## **Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat baik secara aspek teoritis maupun aspek praktis :

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Harapan setelah dilakukan penelitian ini dapat menambah ilmu baik untuk penulis ataupun pembaca mengenai perpajakan khususnya dalam segi perhitungan pajak restoran dan pajak hotel pada PAD Kota Depok tahun 2019-2021. Pembaca dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk penelitian dan diskusi tentang topik ilmiah. Belajar bagaimana memeriksa masalah atau serangkaian fakta secara metodis menjadi keterampilan tambahan yang dapat digunakan di lingkungan kerja.

1. Aspek Praktis (Guna Laksana)
2. Bagi Peneliti

Dengan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan memahami lebih dalam tentang dampak penerimaan pajak daerah pada PAD.

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Memberikan pengetahuan mengenai cara mengelola keuangan daerah agar potensi daerah bisa dimaksimalkan.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, ini bisa dipakai sebagai acuan untuk penelitian lanjutan, terutama oleh mahasiswa yang sedang mengkaji dampak pajak daerah di Kota Depok, sehingga hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

1. Bagi Masyarakat

Temuan dari penelitian ini bisa dipakai sebagai sumber informasi yang membantu masyarakat untuk memahami betapa pentingnya kontribusi mereka dalam membayar pajak daerah dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.